

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan.¹ Tujuan utama adanya Lembaga Keuangan berdasarkan etika tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan *Al-qur'an* dan *As-Sunnah*.²

Perbankan syari'ah mulai diakui eksistensinya oleh bangsa Indonesia karena dipicu oleh keraguan ummat Islam yang diwakili oleh organisasi-organisasi massa Muslim terhadap kehalalan bunga uang. Pada tahun 1972, Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa bunga uang hukumnya haram; sedangkan pada tahun 1968 Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga uang adalah *syubhat*; Mathla'ul Anwar pada tahun 1991 berpendapat bahwa bunga uang haram hukumnya; dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest* atau *Fa'idah*) yang berbunyi "Praktik pembungaan

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005). Hlm. 47

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hlm 18

uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembunga-an uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.³

Dukungan terhadap perbankan syariah semakin kuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terlihat dari data pada bulan Oktober 2009 menunjukkan adanya 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah dengan total aset sebesar Rp 59,68 triliun dan berhasil menyerap lebih dari 17.000 pekerja. Data itu belum termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Terpuruknya perbankan konvensional menjadi suatu pelajaran bagi pengambil kebijakan moneter untuk mencoba menerapkan sistem moneter alternatif. Sistem manajemen syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun kembali sistem perekonomian Indonesia. Para ulama, ahli fikih, dan *Islamic banker* di kalangan dunia islam menyatakan bahwa bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional adalah riba dan riba diharamkan. Perkembangan perbankan syariah yang sangat cepat belakangan ini di tandai pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan menjadi sangat penting karena faktor pembiayaan inilah yang menjadi kunci sukses perkembangan bank syariah di masa mendatang. Idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang dijalankan dengan bagi hasil.⁵

³Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*,(Bandung: Penerbit Fokusmedi. 2013.) hlm.29

⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013) hlm.122

⁵ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. (Jakarta, 2013). Hlm.51

Bank syari'ah berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan penyalur dana bagi kegiatan sektor riil. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah *mudharabah*. Makna *mudharabah* dalam penghimpun dana menempatkan *shahib al-maal*, atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan *mudharib* atau Bank Syari'ah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana. Dengan demikian, ia adalah akad kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sejalan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Makna ini tampak bersesuaian dengan pengertian yang disodorkan oleh aliran Hanafiah dan umumnya ulama ilmu fiqih. Dalam transaksi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶ Sedangkan Penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.⁷

Hadirnya Bank Syari'ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syari'ah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank syari'ah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli. Diantaranya adalah *Murabahah*, dan *Al-Bai' Bitsaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank syari'ah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syari'ah yaitu *Al-musyarakah* dan *Al-Mudharabah*.⁸

⁶Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*(Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.216

⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm.9

⁸Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* .(Yogyakarta: UII press. 2001) hlm. 39

Bunga dianggap bagian dari riba dan haram hukumnya dalam agama islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syari'ah ini menerapkan sistem bagi hasil atau *nisbah* yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Mekanisme bagi hasil dalam Islam, idealnya ada dua macam, yaitu *profit sharing* atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih. Penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Jadi hanya produk simpanan dengan akad *mudharabah* atau investasi saja yang mendapatkan bagi hasil, sementara simpanan dengan akad *wadi'ah* atau titipan akan diberikan bonus (jika ada) dan *revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan bruto.⁹

Selain kebutuhan berinvestasi, pembiayaan *murabahah* juga merupakan produk unggulan yang disediakan bank syari'ah untuk masyarakat. Produk pembiayaan *murabahah* ini juga merupakan produk yang cukup menguntungkan bagi bank dalam pengembangan modal kerja. Dari kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan, pihak bank akan menerima imbalan yang berupa bagi hasil. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani¹⁰. Secara teoritis, dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin

⁹Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011

¹⁰<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-istilah-bagi-hasil-nisbah-perbankan-syari'ah>. Diakses pada 20 Maret 2016 pukul 16:19 WIB

dari perolehan laba yang meningkat.¹¹ Data dibawah ini menunjukkan tingkat pendapatan *margin murabahah* dan laba operasional PT. BPRS PNM Al-Ma'soem yang diperoleh selama 4 tahun berturut-turut dalam periode triwulan:

Tabel 1.1
Data Triwulan Jumlah Pendapatan *Margin Murabahah* dan Laba Operasional PT. BPRS PNM Al Ma'soem
(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Triwulan	<i>Margin Murabahah</i>	Laba Operasional
2012	I	3,480,976	1,140,959
	II	6,798,868	1,883,278
	III	9,998,972	1,424,836
	IV	13,173,886	1,896,893
2013	I	3,219,326	780,517
	II	6,555,611	1,810,479
	III	10,047,579	2,553,528
	IV	13,776,623	2,861,943
2014	I	3,801,768	1,193,298
	II	7,797,246	2,304,223
	III	11,921,030	3,323,469
	IV	16,414,273	3,813,935
2015	I	4,630,577	1,194,982
	II	9,404,149	2,690,032
	III	14,897,076	3,847,550
	IV	19,615,118	3,078,510

Sumber: Laporan keuangan publikasi triwulanan PT. BPRS PNM Al Ma'soem .


Pada triwulan I di tahun 2012, PT. BPRS PNM Al Ma'soem mendapatkan laba operasional sebesar Rp 1.140.959, dan pendapatan *margin murabahah* sebesar 3,480,976. Pada triwulan II, jumlah laba operasional yang di dapat sebesar Rp 1.883.278 dengan *margin murabahah* sebesar 6,798,868. Sedangkan pada triwulan ketiga, jumlah laba operasional yang didapat sebesar Rp 1.424.836, dan

¹¹ Firdaus, Wasilah. *Akuntansi Biaya. Edisi 1*, (Jakarta: Salemba 4, 2009), hlm. 146

margin murabahah sebesar 10,047,579. Terlihat ada yang menarik dari data tersebut, yakni pendapatan *margin murabahah* yang meningkat dari triwulan I hingga triwulan IV, namun terjadi penurunan pada laba perusahaan dari triwulan II ke triwulan III sebesar Rp 458.442.

Sama seperti data di tahun 2012, pada tahun 2015 pendapatan *margin murabahah*, dan laba operasional meningkat berturut-turut dari triwulan I hingga triwulan III, namun pada triwulan III ke triwulan IV, terjadi peningkatan pada *pendapatan margin murabahah* sebesar Rp 4.718.042 dan penurunan laba operasional sebesar Rp 769.040.

Grafik 1.1
Data Triwulan Tingkat Pendapatan Pendapatan *Margin murabahah* dan Laba Operasional PT. BPRS Al-Ma'soem



Garis biru merupakan garis yang menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan bagi hasil deposito *mudharabah* keseluruhan data triwulan PT. BPRS

PNM Al Ma'soem. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan bagi hasil deposito *mudharabah* yang dimiliki oleh PT. BPRS Al Ma'soem nilainya mengalami kenaikan secara berkala.

Garis merah merupakan garis yang menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan *margin murabahah* selama periode tertera data triwulan PT. BPRS Al-Masoem. Grafik tersebut menunjukkan bahwa *margin murabahah* yang diperoleh PT. BPRS Al-Masoem mengalami kenaikan secara berkala.

Garis hijau merupakan garis yang menunjukkan perkembangan jumlah laba operasional secara keseluruhan dari data triwulan PT. BPRS Al Ma'soem. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah laba yang dimiliki oleh PT. BPRS Al Ma'soem mengalami naik turun.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar signifikan hubungan tingkat pendapatan *margin murabahah* yang merupakan bagian dari pendapatan operasional PT. BPRS Al Ma'soem dengan laba operasional dan penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam Skripsi yang berjudul: ***Pengaruh Tingkat Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Operasional pada PT. BPRS Al Ma'soem.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis menyajikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pendapatan *margin murabahah* PT. BPRS Al-Ma'soem?
2. Bagaimana perkembangan laba operasional yang diperoleh PT. BPRS Al Ma'soem?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional PT. BPRS Al Ma'soem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menyajikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan tingkat pendapatan *margin murabahah* PT. BPRS Al Ma'soem.
2. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan laba operasional yang diperoleh PT. BPRS Al Ma'soem.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional PT. BPRS Al Ma'soem?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki kegunaan bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktik dalam hal keuangan yang berasaskan syari'ah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori-teori yang sudah ada sebelumnya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan di perbankan, khususnya di PT. BPRS Al-Ma'soem.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan penelitian lain yang sejenis agar masalah-masalah yang dihadapi kedepannya mudah di selesaikan.
- c. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati.

